

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR INSPEKTORAT KABUPATEN KAUR

INSPEKTUR PEMBANTU IV

13 Januari 2022 Nomor SOP Tanggal Pembuatan 18 Januari 2022 Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAUR

HARIKA, S.E Pembina Tingkat I, Gol. IV.B NIP. 19720607 200312 1 002

Nama SOP

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1							
Das	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan					
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Kaur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur Peraturan Bupati Kaur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Instansi Pemerintah Daerah	Tim Pemeriksa terdiri Auditor dan Pejabat Pengawas Irban adalah Pejabat Struktural Eselon IIIa Auditor adalah Pejabat Fungsional P2UPD adalah Pejabat Fungsional					
Ket	erkaitan erkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
		- Surat Perintah Tugas - Surat/Berkas Pengaduan Beserta Bukti-buktinya - Buku Agenda - Komputer/Laptop dan Printer - Lembar Disposisi					
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan					
	Pengaduan masyarakat yang tidak dilaksanakan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah	Mengagendakan Surat Pengaduan Masyarakat Mengagendakan Surat Pengaduan Dari Instansi Lain Melakukan Kompilasi Terhadap Pengaduan Yang Ditangani, Dilimpahkan dan Di File					

MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR

	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu			
No.		Sekretariat	Tim Penelaah Dumas	Tim Penanganan Dumas	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima, mencatat dan mengagendakan pengaduan masyarakat secara langsung						Surat Pengaduan	15 menit	Agenda Surat Masuk	
2	Memberikan disposisi ke Tim Telaah Pengaduan Masyarakat terkait masalah yang dilaporkan melalui Sekretariat					-	Lembar Disposisi	15 menit	Perintah kepada Tim Telaah Pengaduan	
3	Melakukan telaah pengaduan masyarakat yang memenuhi unsur 5W+2H dan sekurang-kurangnya tiga unsur (what, where, dan when)						Surat Pengaduan	3 Hari	Berkas Pengaduan	
4	Membuat laporan hasil penelaahan pengaduan masyarakat						Laporan Hasil Telaah	1 Hari	Berkas Pengaduan	
5	Memberikan keputusan mengenai penangan pengaduan dan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil penelaahan				Tidak	Ya	Laporan Hasil Telaah	1 Hari	Keputusan Inspektur mengenai Penanganan Pengaduan	
6	Penerbitan Surat Penugasan			-			Surat Tugas, SPPD	1 Hari	Surat Tugas, SPPD	
7	Menyusun Program Kerja Audit						Program Kerja	l Hari	Kerta Kerja Audit	
	Contraction of the Contraction o			Next Page						

	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu			
No.		Sekretariat	Tim Penelaah Dumas	Tim Penanganan Dumas	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
		2.00								
8	Melaksanakan Pemeriksaan yang dituangkan dalam Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan						Berkas Pengaduan, Surat Tugas & SPPD, Kertas Kerja Audit	15 Hari	Naskah LHP sebagai bahan ekspose	Surat Tugas sewaktu- waktu dapat diperpanjang
9	Menyampaikan ekspose Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur						Naskah LHP	3 Jam	Materi dan uraian singkat hasil pemeriksaan	
10	Koreksi Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan			40 (10)			Naskah LHP	1 Hari	Naskah LHP yang telah dikoreksi	
11	Perbaikan Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan hasil dari ekspose						Naskah LHP	1 Hari	Naskah LHP yang sudah diperbaiki sesuai koreksi	Jika ada perbaikan
12	Penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat						Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Hari	LHP yang sudah ditandatangani Inspektur	
13	Mendokumentasikan dan Mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bagian Evalap						Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	